

PUTUSAN
NOMOR : 5/G/2023/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

NURHADI; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Desa Klampoklor RT. 002/RW001, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, *Email : haykalhabibie38@gmail.com*;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **YOGY SURYA HIDAYAT, S.H.**;
2. **CHOIRUN NIDZAR ALQODARI, S.HI.**;
3. **YUDHA GALUH R, S.H.**;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DPW “Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah”, Beralamat di Jalan Diponegoro, Dkh. Palong, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023, Domisili Elektronik : galuhyudha85@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI DEMAK; Tempat Kedudukan Jalan Kyai Singkil, No. 7, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.**;

2. **WAHYU AGUS SUROSO, S.H., M.H.;**
3. **SUGENG, S.H.;**
4. **ANIS FUADAH, S.H.;**
5. **SUMARDI, S.H.;**
6. **BOMA PRIYA WIBAWA, S.H.;**
7. **IRWAN DWI SETIAWAN, S.H., M.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada Pemerintahan Kabupaten Demak (No.Urut 1-5) dan Advokat (No.Urut 6-7), Beralamat pada kantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Demak (No.Urut 1-5) dan pada Kantor Advokat “*BOMA LAW OFFICE*”, Jalan Lamper Krajan No. 1621-B, Kota Semarang (No.Urut 6-7), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.141/126/2023, tanggal 3 Februari 2023, Domisili Elektronik : baghukumkabdemak@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

1. Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Semarang, pada tanggal 27 Januari 2023, dengan register perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.SMG., diperbaiki terakhir pada tanggal 28 Februari 2023;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG., tanggal 27 Januari 2023 tentang Lolos *Dismissal*;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-MH/2023/PTUN.SMG., tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG., tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-PP/2023/PTUN.SMG., tanggal 27 Januari 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-HS/2023/PTUN.SMG., tanggal 28 Februari 2023 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-HSP/2023/PTUN.SMG., tanggal 04 April 2023 tentang Hari Sidang Perubahan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) elektronik untuk Acara Penyampaian Alat Bukti Surat, Kesimpulan Dan Pembacaan Putusan;
8. Telah membaca bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan dan saksi dari Para Pihak di Persidangan;
9. Telah membaca berkas perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 27 Januari 2023, dengan Register Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.SMG., yang telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Februari 2023, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR : 141.1/620 TAHUN 2022
TENTANG PENGESAHAN SDR. SOFINUHA, S.E SEBAGAI KEPALA DESA

Hal. 3 dari 54 Halaman, Putusan Perkara No. 5/G/2023/PTUN.SMG.

B. KOMPETENSI PENGADILAN DAN KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, gugatan sengketa Tata Usaha Negara Semarang yang diajukan oleh Penggugat karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang rumusannya ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No 5 Tahun 1986, yakni Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;

1. Bersifat konkret diartikan bahwa obyek yang dikeluarkan oleh Bupati Demak berupa keputusan Bupati Demak merupakan Keputusan yang bersifat konkret dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam aturan perundang-undangan yang berlaku bahwa keputusan tersebut juga mengikat dan final, yaitu :
 - a. Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN ;
 - b. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;
 - c. Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN

yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

C. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU

- Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan dan sebelum dilaksanakannya pengangkatan/pelantikan Sdr. Sofinuha, S.E sebagai Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak masa Jabatan 2022-2028 telah melakukan upaya administrasi kepada Tergugat sebagai Bupati Demak dengan melayangkan surat keberatan kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali guna upaya penyelesaian Perselisihan Pilkada Desa Klampoklor dengan melayangkan surat kepada Tergugat dengan Nomor : 45/LAN Jtg/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 dan Nomor : 46/LAN Jtg/XI/2022 tertanggal 1 November 2022 namun tidak ada respon/tanggapan sama sekali namun Tergugat malah melakukan pengangkatan/pelantikan Sdr. Sofinuha, S.E sebagai Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak masa Jabatan 2022-2028 sehingga gugatan ini diajukan. Dengan demikian gugatan Penggugat sah dan patut dapat diterima;
- Bahwa Penggugat baru melihat dan mengetahui obyek sengketa dalam Gugatan berupa Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Sdr. Sofinuha, S.E Sebagai Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tertanggal 28 Oktober 2022 dengan melihat secara jelas nyata sehingga memperoleh kepastian secara benar terhadap obyek sengketa pada saat Penggugat menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Februari 2023 dimana Tergugat menunjukkan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Penggugat melayangkan surat guna upaya administrasi tentang keberatan atas Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Sdr. Sofinuha, S.E Sebagai Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten

Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tertanggal 28 Oktober 2022 dengan No Surat : 10/LAN Jtng/II/2023 tertanggal 15 Februari 2023 namun juga tidak direspon;

- Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tanggal 26 Januari 2023. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang mana ditegaskan **tenggang** waktu gugatan diajukan sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sah dan patut untuk diterima;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat telah nyata-nyata merugikan Penggugat, karena hak-hak dari Penggugat telah hilang dan memberikan keuntungan yang nyata kepada Sdr. Sofinuha, S.E yang mana hal tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, sehingga Penggugat dirugikan secara *materiil* dan *imateriil*;

a. Kerugian *Materiil*

- Bahwa selama Penggugat menjalankan kegiatan semenjak adanya pengumuman Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 di Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dari pengajuan persyaratan yang begitu banyak yang berjumlah kurang lebih 19 (sembilan belas) item dan mengumpulkannya ke Panitia Pilkades Desa Klampoklor yang mondar-mandir kesana-kemari berhari-hari sampai ke tahap Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bila dihitung mencapai jutaan rupiah jumlahnya;

b. Kerugian *Imateriil*

- Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat kepada Sdr Sofinuha, S.E, Penggugat terkejut dan stress karena dari hasil penetapan dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dikeluarkan oleh Panitia Pilkades Desa Klampoklor ada dugaan data ganda a.n Afif Aeni yang tercatat sebagai penduduk di Desa Klampoklor Kec. Kebonagung Kabupaten Demak dengan NIK 3321142302780003 dan juga tercatat sebagai penduduk di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kabupaten Tegal dengan NIK 3328132302780001 dan nyatanya telah berkeluarga dan berumahtangga diwilayah Kabupaten Tegal sehingga pada saat pelaksanaan Pemilihan/Pencoblosan Sdr. Afif Aeni datang dan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades Desa Klampoklor Tahun 2022 yang kemudian saat penghitungan surat suara Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Klampoklor No. Urut 2 memperoleh suara sebanyak 547 suara dan Sdr. Sofinuha, S.E sebagai Calon Kepala Desa Klampoklor No. Urut 1 memperoleh suara sebanyak 547 suara sehingga hal ini mengakibatkan Penggugat mengalami sakit yang disebabkan adanya ketidakadilan dalam menentukan peserta yang dianggap sah untuk dilantik oleh Tergugat.
- Bahwa oleh karena Penggugat telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas berupa hilangnya hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan Kepala Desa Klampoklor, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan

Hal. 7 dari 54 Halaman, Putusan Perkara No. 5/G/2023/PTUN.SMG.

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.”

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 s/d 22 Mei 2022 Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampoklor yang dibentuk oleh Kepala Desa Klampoklor telah mengumumkan kepada masyarakat Desa Klampoklor Kec. Kebonagung Kab. Demak tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa yang pengumumannya ditempelkan pada Balai Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 s/d 20 Juli 2022 telah dibuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang kemudian Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan menyerahkan syarat-syarat Administrasi berupa :
 - a. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang;
 - b. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang termasuk foto copy ijazah sebelumnya;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - e. Surat Pernyataan bermaterai cukup tidak pernah diberhentikan karena Kepala bermasalah dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI/BUMN/BUMD/Kepala Desa/Perangkat Desa yang pernah dijabat sebelumnya;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;

- g. Surat Keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan terlarang lainnya dari rumah sakit Pemerintah;
- h. Surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat yang berwenang bagi Anggota TNI/Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Surat izin tertulis dari atasannya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK), Pegawai BUMN/BUMD, dan Pegawai swasta;
- j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak dicabut hak pilihnya;
- k. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- l. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. Surat pernyataan bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa dan permohonan ijin cuti;
- o. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa;
- p. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa;
- q. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- r. Pas foto berwarna dengan pakaian jas berdasi Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar dan Ukuran 3 R (*post card*) sebanyak 1 lembar;
- s. Daftar riwayat hidup;

3. Bahwa sampai dengan batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam pendaftaran bakal calon Kepala Desa Pelaksanaan Pilkades Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak diikuti oleh 2 (dua) orang pendaftar;
4. Bahwa dalam pemutakhiran/penetapan Data Pemilih Sementara (DPS) menjadi Data Pemilih Tetap (DPT) terjadi keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Panitia Pilkades Desa Klampoklor terhadap keabsahan data pemilih a.n Afif aeni, S.T NIK 3321142302780003 karena berdasarkan fakta di lingkungan masyarakat setempat sudah berkeluarga dan menetap sebagai penduduk yang tercatat di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kabupaten Tegal dengan NIK 3328132302780001 namun keberatan tidak direspon sama sekali;
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Panitia Pilkades Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak telah mengumumkan Penetapan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa dan dalam pengumuman tersebut nama Penggugat telah dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa Klampoklor;
6. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampoklor Kec Kebonagung Kab Demak telah mengumumkan Nomor urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pilkades Desa Klampoklor Tahun 2022 Yaitu :
 - Sofinuha, S.E No. Urut 1;
 - H. Nurhadi No. Urut 2;
7. Bahwa setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar namun pada saat dalam penghitungan surat suara terjadi dugaan-dugaan kecurangan oleh Panitia Penyelenggara Pilkades dikarenakan hasil penghitungan surat suara terjadi imbang (*draw*) dengan jumlah 547

suara yang mana prosentase untuk memperoleh hasil suaraimbang sangatlah minim;

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampoklor Kec Kebonagung Kab Demak telah mengumumkan dan menetapkan calon Kepala Desa Klampoklor Kec Kebonagung Kab Demak yang memperoleh suara terbanyak dari hasil pencoblosan pemilihan Kepala Desa Klampoklor Kec Kebonagung Kab Demak yang mana telah diperoleh secara rinci perolehan suara sebagai berikut :

- **Sofinuha, S.E** No. Urut 1 memperoleh suara sebanyak 547 Suara;
- **H. Nurhadi** No. Urut 2 memperoleh suara sebanyak 547 Suara;
- Suara SAH sebanyak 1094 suara;
- Suara tidak SAH sebanyak 13 suara;

Total keseluruhan suara sebanyak 1107 suara;

9. Bahwa Dasar Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Klampoklor adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak (PERDA) No. 5 Tahun 2022 atas Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Demak No. 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019;
10. Bahwa Panitia Pilkades Desa Klampoklor Kec. Kebonagung Kab. Demak diduga melakukan kelalaian ataupun dengan factor kesengajaan dalam melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana pelaksanaan coblosan dengan tanpa menyediakan TPS khusus bagi kaum disabilitas sehingga banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya/suara dan pada saat perhitungan surat suara pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sehingga terjadi perselisihan setelah penghitungan surat suara selesai;

11. Bahwa upaya Penggugat sebagai Calon No. Urut 2 melalui saksi Calon No. Urut 2 dalam Pilkades Desa Klampoklor telah mengajukan atau permintaan secara spontan dengan lisan untuk diadakan perhitungan ulang atas surat suara pada saat pelaksanaan perhitungan suara pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 namun ditolak oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa Klampoklor artinya sengketa Pilkades telah terjadi sejak tanggal 16 Oktober 2022;
12. Bahwa sampai saat ini saksi dari Penggugat dalam Pilkades Desa Klampoklor Tahun 2022 belum melakukan tanda tangan dalam Berita Acara ataupun Rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pilkades Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak hal ini menunjukkan telah terjadi sengketa Pilkades di Desa Klampoklor;
13. Bahwa didalam Pilkades Desa Klampoklor terjadi kesalahan dalam pembentukan kepanitiaan (*Error In Personal*) yang dilakukan oleh Kepala Desa Klampoklor yang mana Ketua Panitia Pilkades Desa Klampoklor tidak memenuhi unsur menjadi Panitia karena tidak termasuk dalam unsur sebagai Perangkat Desa, LKMD, RT/RW atau Tokoh Masyarakat Desa Klampoklor dan juga telah lama bertempat tinggal dan berkeluarga menetap di Desa Karang Sari Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak;
14. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan pelantikan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang terpilih telah melanggar ketentuan – ketentuan Peraturan yang menjadi dasar Pelaksanaan Pilkades Tahun 2022 :
 - a. Melanggar Perda Kab. Demak No. 5 Tahun 2015 Pasal 61 berbunyi: *(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;*
 - b. Melanggar Peraturan Bupati Demak No. 17 Tahun 2022 Pasal 44 berbunyi : *“Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih bagi*
Hal. 12 dari 54 Halaman, Putusan Perkara No. 5/G/2023/PTUN.SMG.

Desa yang mengalami perselisihan menunggu sampai dengan selesainya proses perselisihan.”;

15. Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya kekisruhan adalah diduga adanya data kependudukan ganda atas nama Afif Aeni yang mana tercatat sebagai Penduduk Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan NIK 3321142302780003 dan juga tercatat sebagai penduduk di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kabupaten Tegal dengan NIK didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades Desa Klampoklor Tahun 2022 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
16. Bahwa saat dikonfirmasi terkait adanya pemilih a.n Afif Aeni oleh Penggugat, Panitia Pilkades Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022 tidak bisa memberi jawaban yang pasti sehingga merugikan Penggugat;
17. Bahwa menanggapi dari adanya peristiwa kekisruhan dalam pelaksanaan Pilkades Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, Penggugat telah melayangkan surat keberatan kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali guna upaya penyelesaian Perselisihan Pilkades Desa Klampoklor dengan melayangkan surat kepada Tergugat dengan Nomor 45/LAN Jtg/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 dan Nomor 46/LAN Jtg/XI/2022 tertanggal 1 November 2022 namun tidak ada respon/tanggapan sama sekali sampai saat gugatan ini diajukan;
18. Bahwa Penggugat sangat berharap kepada Tergugat selaku pemegang kebijakan di Kabupaten Demak merespon apa yang menjadi keluhan masyarakatnya namun nyatanya tidak ada respon yang berarti;
19. Bahwa pada tanggal 2 November 2022 Tergugat melantik serentak Para calon Kepala Desa Terpilih di halaman Pendopo Kabupaten

Demak tanpa menyelesaikan dahulu permasalahan yang timbul dalam Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2022;

20. Bahwa cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar Objek Gugatan dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Sdr. Sofinuha, S.E Sebagai Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tertanggal 28 Oktober 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Sdr. Sofinuha, S.E Sebagai Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tertanggal 28 Oktober 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 14 Maret 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara ini adalah Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 tentang Pengesahan sdr. Sofinuha, S.E sebagai Kepala Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak masa jabatan 2022-2028 tertanggal 28 Oktober 2022;

Hal. 14 dari 54 Halaman, Putusan Perkara No. 5/G/2023/PTUN.SMG.

Perkenankan kami untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum Tergugat dengan ini menyampaikan Kewenangan Tergugat dilanjutkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, dengan uraian sebagai berikut :

EKSEPSI

A. Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formal untuk Mengajukan Gugatan Ke PTUN Semarang.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
 - (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
 - (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

Hal. 15 dari 54 Halaman, Putusan Perkara No. 5/G/2023/PTUN.SMG.

4. Bahwa upaya administratif yang harus ditempuh berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :
 - (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
 - (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. keberatan; dan*
 - b. banding.*
5. Bahwa upaya administratif yang harus ditempuh Penggugat yaitu keberatan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
6. Bahwa upaya administratif keberatan telah ditempuh Penggugat kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 10/LAN Jtng/II/2023, tertanggal 15 Februari 2023.
7. Bahwa Tergugat dalam Positanya halaman 4 menyatakan bahwa terhadap upaya keberatan tersebut Tergugat tidak merespon. Padahal Tergugat telah menjawab keberatan Tergugat terhadap obyek sengketa dengan Surat Nomor 180/202/2023 Tanggal 24 Februari 2023.
8. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum menempuh upaya banding administratif terhadap jawaban keberatan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
 - 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*
10. Bahwa tindakan Penggugat yang mendaftarkan gugatan ke PTUN Semarang yang belum menempuh seluruh upaya administratif adalah premature untuk mengajukan gugatan.
 11. Bahwa Penggugat dalam Positanya mendalilkan telah menempuh upaya keberatan kepada Tergugat dalam Alasan-Alasan gugatan nomor 17 halaman 10 yang menyatakan telah mengirimkan surat keberatan pada Tergugat tanggal 25 Oktober 2022 dan 1 November 2022, bahwa surat tersebut bukan merupakan Upaya administratif tentang Objek Gugatan karena di dalamnya memuat hal yang berbeda dan tidak berhubungan dengan Objek Gugatan.
 12. Bahwa dengan belum terpenuhinya upaya administratif maka Penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke PTUN Semarang.
 13. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,

berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan Tergugat sebagai pihak, dimana dalam perkara ini menurut pendapat kami perlu adanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dalam positanya E. Dasar dan Alasan Gugatan menyebutkan kronologis adanya pihak lain seperti Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klampoklor Kecamatan Kebonagung;
3. Bahwa Penggugat tidak menjadikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klampoklor Kecamatan Kebonagung dan Camat Kebonagung sebagai pihak yang turut berkepentingan dalam perkara ini, karena Gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak yang berkepentingan akan merugikan pihak lain karena kehilangan haknya;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019, bahwa Camat Kebonagung masuk dalam Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan dan Keputusan BPD Klampoklor Kecamatan Kebonagung tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih Desa Klampoklor sebagai dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan;
5. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, yang menegaskan :
“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

6. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat memberikan dasar hukum dan penjelasan rasional yang menjadi alasan kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh obyek sengketa.
2. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klampoklor Kecamatan Kebonagung dan Camat Kebonagung, membuktikan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Camat Kebonagung sebagai Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa dan BPD Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung yang menetapkan usulan pengesahan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung kepada Bupati Demak / Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dalam Alasan-alasan Gugatan Posita angka 4 halaman 7 dan Posita Angka 15 halaman 10, Penggugat menyatakan bahwa DPT atas nama Afif aeni, S.T di duga memiliki data kependudukan ganda adalah tidak mendasar karena berdasarkan berita acara tentang penetapan DPT sudah disepakati oleh para pihak

baik Penggugat dan Kepala Desa terpilih dan sudah ditandatangani oleh para pihak, oleh karena itu dianggap sah dan tidak ada persoalan lagi tentang penetapan DPT tersebut sehingga tidak beralasan jika Penggugat mempermasalahkan tentang DPT.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019, dalam Pasal 1 ketentuan umum dijelaskan : DPT adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga tidak lagi dapat diubah baik jumlah maupun namanya.
5. Bahwa dapat disimpulkan alasan Penggugat yang menyatakan adanya dugaan kependudukan ganda pada DPT yang didalilkan Penggugat adalah tidak beralasan dan membuktikan gugatan yang kabur dan tidak jelas.
6. Bahwa saat dilakukan pemungutan suara saksi Penggugat melakukan tanda tangan pada Berita Acara Pemungutan yang dengan kata lain bahwa pihak Penggugat dianggap menyetujui tentang proses pemungutan suara dan tidak mempermasalahkan tentang tidak disediakan TPS khusus bagi kaum disabilitas, sehingga alasan banyak penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya/ suaranya adalah pengandaian/ prasangka/dugaan belaka Penggugat dalam gugatan sehingga gugatan dianggap kabur dan tidak jelas.
7. Bahwa Penggugat mendalilkan Dalam gugatannya D. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan halaman 4 yang menyatakan kerugian materiil karena mengajukan persyaratan yang begitu banyak dan mengumpulkan ke Panitia Pilkades Desa Klampoklor yang mondar-mandir sampai ke tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bila dihitung mencapai jutaan rupiah jumlahnya.
8. Bahwa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari Penggugat merupakan konsekuensi yang harus ditanggung Calon Kepala Desa, dan Penggugat tidak dapat menyebut kerugian nyata akibat diterbitkan

obyek sengketa, sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena tidak dapat menyebutkan secara spesifik dan jelas kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat akibat terbitnya obyek sengketa.

9. Bahwa Kerugian Imateriil berupa Penggugat yang sakit karena ketidakadilan dalam menentukan peserta yang dianggap sah untuk dilantik oleh Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan sehingga Gugatan Penggugat semakin membuktikan kabur dan tidak jelas.
10. Bahwa untuk membuktikan kerugian materiil dan imateriil yang timbul akibat terbitnya obyek sengketa yang diderita oleh Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan korelasi hukum dan kerugian nyata-nyata yang diderita bukan hanya dalil yang sifatnya tidak jelas, kabur dan tidak dapat dibuktikan kerugian yang diderita.
11. Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dalam positanya, dan tidak dapat menyampaikan korelasi hukum atau kepentingan hukum Penggugat, dan Tergugat dan jelas bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya serta antara posita dengan petitum tidak konsisten satu dengan lainnya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat ternyata Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam **PUTUSAN SELA** berkenan menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;

Hal. 21 dari 54 Halaman, Putusan Perkara No. 5/G/2023/PTUN.SMG.

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/93 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/148 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022;
4. Bahwa Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022 adalah sejumlah 183 Desa;
5. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Demak Tahun 2022, Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/140 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak dan Tingkat Kecamatan Tahun 2022.
6. Bahwa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan,
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;

7. Bahwa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya
 - b. Mengawasi penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Tingkat Kabupaten;
8. Bahwa Panitia Kepala Desa Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa bukan dipilih oleh Kepala Desa seperti yang di dalilkan oleh Penggugat;
9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan juga berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019*;
10. Bahwa Penggugat dalam Posita E. Dasar dan Alasan Gugatan Nomor 14 halaman 9 menyatakan :

“Bahwa Tergugat dalam melaksanakan pelantikan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang terpilih telah melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan yang menjadi dasar Pelaksanaan Pilkades Tahun 2022”.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah

Hal. 23 dari 54 Halaman, Putusan Perkara No. 5/G/2023/PTUN.SMG.

Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa :

Pasal 62 ayat (3) berbunyi : “Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD”.

Pasal 63 berbunyi : “Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk”.

Bahwa sesuai Surat Camat Kebonagung Nomor 971.1/326/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 perihal Dokumen tentang Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 144.1/4/10/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penetapan Sdr. Sofinuha, S.E. Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Klampoklor, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;

Berdasarkan usulan pengesahan dari BPD Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka Bupati Demak/ Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/620 Tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Sofinuha, S.E. Sebagai Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028;

11. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat melantik serentak para calon Kepala Desa terpilih tanpa menyelesaikan dahulu permasalahan yang timbul dalam Pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2022.

Bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Klampoklor tidak pernah ada perselisihan yang dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat

Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak kepada Tergugat, yang terjadi adalah hasil pemungutan suara yang sama (*drow*) sehingga perselisihan diselesaikan berdasarkan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang menyebutkan :

“Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan penyebaran perolehan suara terbanyak pada TPS”.

Bahwa disebutkan juga dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 yang menyebutkan : *“Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan penyebaran perolehan suara terbanyak pada TPS”.*

Sehingga tahapan dalam pemilihan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141.1/32/PPKD-KL/X/2022 disebutkan bahwa :

- (1) Calon Kepala Desa atas nama SOFINUHA, SE dengan Nomer urut 1 mendapat suara:

- a. TPS 001 : 143 suara;

- b. TPS 002 : 166 suara;

- c. TPS 003 : 238 suara;

Jumlah : 547 suara;

- (2) Calon Kepala Desa atas nama H. NURHADI (Penggugat) dengan Nomor urut. 2 mendapat suara :

- a. TPS 001 : 193 suara;

Hal. 25 dari 54 Halaman, Putusan Perkara No. 5/G/2023/PTUN.SMG.

- b. TPS 002 : 157 suara;
 - c. TPS 003 : 197 suara;
 - Jumlah : 547 suara;
- (3) Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 1.198 orang.
- (4) Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.107 orang.
- (5) Jumlah Surat Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak 13 lembar.

Bahwa perolehan TPS terbanyak adalah Calon Kepala Desa Nomor urut. 1 Sdr. SOFINUHA, SE., yaitu pada (TPS 002) dengan jumlah 166 suara lebih unggul dari Penggugat dengan perolehan suara hanya 157 suara dan pada (TPS 003) jumlah suara 238 lebih unggul dari Penggugat dengan perolehan suara hanya 197 suara.

Sehingga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Calon Kepala Desa nomor urut 1 penyebaran perolehan suara terbanyak pada TPS lebih unggul dari Penggugat, yaitu di TPS 002 dan TPS 003 sedangkan Penggugat hanya unggul 1 TPS yaitu TPS 001 dengan suara 193 lebih unggul dari Calon Kepala Desa nomor urut 1 Sdr. SOFINUHA, SE., dengan perolehan suara 143.

13. Bahwa dalil Penggugat pada Posita E. Dasar dan Alasan Gugatan Nomor 4 halaman 7 menyatakan bahwa dalam pemutakhiran/penetapan Data Pemilih Sementara (DPS) menjadi Data Pemilih Tetap (DPT) terjadi keberatan terhadap keabsahan data salah satu pemilih Bernama Afif aeni,ST karena berdasarkan fakta sudah menetap sebagai penduduk yang tercatat di Desa Pengabean Tegal namun tidak direspon.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang menyebutkan :

- (1) *DPS yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setelah mengalami perbaikan dan/atau tambahan berdasarkan hasil masukan dari penduduk Desa, ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan ditandatangani oleh para bakal calon Kepala Desa.*
- (2) *Penelitian dan penandatanganan oleh para bakal calon Kepala Desa terhadap DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti persetujuan para bakal calon Kepala Desa terhadap jumlah dan nama pemilih.*

Bahwa dalam berita acara para pihak yaitu Penggugat dan Kepala Desa Terpilih sudah melakukan penandatanganan DPT yang secara sah menjadi bukti persetujuan terhadap jumlah dan nama pemilih sehingga dalil yang di sampaikan oleh Penggugat terbantahkan;

14. Bahwa Penggugat dalam Posita E. Dasar dan Alasan Gugatan Nomor 10 halaman 8 menyatakan bahwa penetapan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana pelaksanaan coblosan dengan tanpa menyediakan TPS khusus bagi kaum disabilitas sehingga banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019* yang menyebutkan :

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Jumlah TPS yang berdasarkan pada pengelompokan RT dengan jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.

(2) (4) Penetapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.

Bahwa terdapat 3 TPS pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Klampoklor dan saksi Penggugat melakukan tanda tangan pada Berita Acara Pemungutan suara yang dengan kata lain bahwa pihak Penggugat dianggap menyetujui tentang proses pemungutan suara dan tidak mempermasalahkan tentang tidak disediakan TPS khusus bagi kaum disabilitas, yang membuktikan bahwa penetapan jumlah TPS sudah sesuai dengan ketentuan;

15. Bahwa sampai saat ini saksi dari Penggugat dalam Pilkades Desa Klampoklor Tahun 2022 belum melakukan tanda tangan Berita Acara penghitungan suara, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyebutkan "*Apabila saksi dari calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak mau menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan atau penghitungan suara maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara serta hasilnya dinyatakan sah*;
16. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat adalah prasangka/dugaan belaka yang coba dibangun oleh Penggugat agar mekanisme penghitungan suara tidak sesuai dengan semestinya dan menghendaki penghitungan ulang yang jelas tidak ada dasar hukumnya dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dengan harapan penghitungan suara Penggugat lebih banyak daripada Sdr. Sofinuha, SE.;
17. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan atau menerbitkan objek gugatan telah sesuai dengan prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tidak merugikan kepentingan

Penggugat dan tidak bertentangan atau tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, maka Penggugat tidak mempunyai dasar yang dapat membatalkan obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas berkenaan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); Maka berdasarkan segala ulasan yang dikemukakan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 28 Maret 2023, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat telah menyerahkan Dupliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 04 April 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-19**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 33211307620001 atas nama NURHADI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat DPW LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI JAWA TENGAH kepada Bupati Demak, Nomor : 45/LAN Jtng/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022, Perihal : Perselisihan Pilkadaes (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti P-3 : Surat DPW LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI JAWA TENGAH kepada Bupati Demak, Nomor : 46/LAN Jtng/XI/2022, tanggal 1 November 2022, Perihal : Perselisihan Pilkadaes (Surat Ke-II) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P-4 : Surat DPW LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI JAWA TENGAH kepada Ketua Panitia Pilkadaes Ds Klampok Lor, Nomor : 42/LAN Jtng/X/2022, tanggal 25 Oktober 2023, Perihal : Permohonan Dokumen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat DPW LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI JAWA TENGAH kepada Bupati Demak, Nomor : 10/LAN Jtng/II/2023, tanggal 15 Februari 2023, Perihal: Keberatan Atas Terbitnya Keputusan Bupati Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Tata Tertib Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tanggal 23 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti P-7 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Klampoklor Kecamatan Kebonaangung, Nomor : 13/PPKD-KL/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 141.1/15/PPKD-KL/VIII/2022, tanggal 14 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Klampok Lor Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti P-10 : Kartu Keluarga (Draft) No. 332114300106015 atas nama Kepala Keluarga KAHARTO, H., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P-11 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 141.1/16/PPKD-KL/VIII/2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022, tanggal 15 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P-12 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 144.1/4/10/2022 Tentang Penetapan Sdr. SOFINUHA,S.E. Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Klampoklor, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tanggal 18 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti P-13 : Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Tahun 2022, Hari Minggu, Tanggal 16 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P-14 : Surat DPW LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK

- NEGERI JAWA TENGAH kepada Kepala DUKCAPIL Tegal, Nomor: 48/LAN Jtng/X/2022, tanggal 2 November 2022, Perihal: Permohonan Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Surat DPW LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI JAWA TENGAH kepada Kepala DUKCAPIL Kab. Demak, Nomor : 49/LAN Jtng/X/2022, tanggal 10 November 2022, Perihal : Permohonan Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti P-16 : Surat DPW LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI JAWA TENGAH kepada Kepala DINDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 13/LAN Jtng/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, Perihal : Permohonan Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, kepada Ketua DPW LBH Anak Negeri Jawa Tengah, Nomor : 471.2/0397, tanggal 07 Maret 2023, Perihal : Validasi Data Kependudukan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti P-18 : Surat DPW LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI JAWA TENGAH kepada Ketua Panitia Pilkades Ds Klampok Lor, Nomor : 43/LAN Jtng/X/2022, tanggal 25 Oktober 2023, Perihal : Sengketa Pilkades (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Surat DPW LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI JAWA TENGAH kepada Ketua BPD Ds Klampok Lor, Nomor : 44/LAN Jtng/X/2022, tanggal 25 Oktober 2023, Perihal : Sengketa Pilkades (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-30**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/93 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022, tertanggal 8 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/148 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/93 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022, tertanggal 15 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/140 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak Dan Tingkat Kecamatan Tahun 2022, tertanggal 2 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Pj. Sekretaris Daerah a.n. Bupati Demak kepada Camat Se Kab. Demak, Nomor : 141.1/0835, tanggal 3 Juni 2022, Perihal: Petunjuk Teknis Pelaksanaan PILKADES Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/339 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Sofinuha, SE., Dari Jabatan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022, tertanggal 17 Oktober 2022 (fotokopi sesuai

- dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara Sofinuha, SE., Sebagai Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Masa Jabatan 200-2028, tertanggal 28 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. Bukti T-7 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 141.1/02 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. Bukti T-8 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 141.1/03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 141.1/02 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. Bukti T-9 : Tata Tertib Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 10. Bukti T-10 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 141.1/24/PPKD-KL/VIII/2022 Tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

- Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor : 141.1/7/PPKD-KL/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 12. Bukti T-12 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 141.1/8/PPKD-KL/VIII/2022 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 13. Bukti T-13 : Surat Ketua Panitia Pilkades Desa Klampoklor, Nomor : 07/PPKD-KL/VIII/2022, tanggal 7 Agustus 2022, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 14. Bukti T-14 : Daftar Hadir Penelitian dan Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Klampok Lor Tahun 2022, tanggal 8 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 15. Bukti T-15 : Foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian Dan Penetapan DPT Pilkades Tahun 2022 (fotokopi sesuai foto Handphone);
 16. Bukti T-16 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor : 141.1/PPKD-KL/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 17. Bukti T-17 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 141.1/10/PPKD-KL/VIII/2022 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022

- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Per TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022, Hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli Banner);
 19. Bukti T-19 : Surat Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah, kepada Bupati Demak Nomor : 10/LAN/Jtng/II/2023, tanggal 15 Februari 2023, Perihal: Keberatan atas terbitnya Keputusan Bupati Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran surat kuasa fotokopi)
 20. Bukti T-20 : Surat Bupati Demak kepada Kantor DPW LBH Anak Negeri Jawa Tengah, Nomor : 180/202/2023, tanggal 24 Februari 2023, Hal: Jawaban Atas Surat Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 21. Bukti T-21 : Surat Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah, kepada Bupati Demak Nomor : 45/LAN/Jtng/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022, Perihal: Perselisihan Pilkades (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran surat kuasa fotokopi);
 22. Bukti T-22 : Surat Pj. Sekretaris Daerah a.n. Bupati Demak kepada Tim Penasehat Hukum Saudara Nurhadi, Nomor : 141.1/1839, tanggal 27 Oktober 2022, Hal : Jawaban Atas Surat Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 23. Bukti T-23 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, Kepada Ketua BPD Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, Nomor : 141.1/33/PPKD-KL/X/2022, tanggal 17 oktober 2022, Perihal : Laporan

- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Surat Pengantar Badan Permusyawaratan Desa Klampoklor, Kepada Bupati Demak Melalui Camat Kebonagung, Nomor : 14.BPD/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 25. Bukti T-25 : Surat Pengantar Camat Kebonagung, Kabupaten Demak, Kepada Bupati Demak, Nomor : 971.1/316/2022, tanggal 19 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 26. Bukti T-26 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Pemilihan Kepala Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor : 141.1/9b/PPKD-KL/VIII/2022, tanggal 6 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 27. Bukti T-27 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 141.1/10b/PPKD-KL/VIII/2022 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Pemilihan Kepala Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022, tertanggal 7 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 28. Bukti T-28 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tambahan Pemilihan Kepala Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022, Nomor : 141.1/9/PPKD-KL/VIII/2022, tanggal 7 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 29. Bukti T-29 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 141.1/10/PPKD-KL/VIII/2022 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Klampok

Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022, tertanggal 7 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

30. Bukti T-30 : Foto Dokumentasi Penghitungan Suara (fotokopi sesuai hasil *print out*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat juga menyampaikan ad.informandum, yang diberi tanda **Ad.Informandum-1** sampai dengan **Ad.Informandum-2**, sebagai berikut :

1. Ad.Informandum - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;
2. Ad.Informandum - 2 : Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama : 1). **SAMSUL FALAG**, dan 2). **PURHADI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **SAMSUL FALAG**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota panitia Pilkades Desa Klampoklor, dan mengetahui permasalahan sengketa antara calon nomor 1 dan calon nomor 2 pada Pilkades Desa Klampoklor tahun 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti P-17 lembar kedua (draf kartu keluarga), saat itu dalam forum penyampaian DPT dari calon nomor 1 (karena masih saudaranya) menyampaikan kartu keluarga untuk dimasukan dalam DPT atas nama Afif Aeni, dan Saksi baru mengetahui jika KK sdr. Afif Aeni adalah draf satu hari setelahnya;

- Bahwa setahu Saksi untuk penetapan dari DPS ke DPT panitia mendapat acuan dari data KPU sebelumnya dan selanjutnya ditetapkan sebagai DPS, dan bahwa saat itu saat penetapan DPT dari calon nomor 1 menyampaikan lampiran kartu keluarga disampaikan kepada ketua panitia dan panitia pengawas;
- Bahwa Setahu saksi Afif Aeni tinggalnya kalau tidak di Tegal ya Pekalongan, karena sdr. Afif Aeni meninggalkan Desa Klampoklor sudah lama, dan terkait masalah Afif Aeni saat itu dari pihak pengawas mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan;
- Bahwa setahu saksi dari panitia pilkades ada yang dari luar desa Klampoklor yaitu Ketua Panitia, ia domisili diluar Desa Klampoklor akan tetapi data kependudukannya KTP dan KK masih Desa Klampoklor;
- Bahwa setahu saksi, Ketua Panitia mengetahui jika sdr. Afif Aeni sudah lama tidak tinggal di Desa Klampoklor;
- Bahwa seingat saksi, dalam penghitungan hasil suara tidak ada selisih, hasilnya sama/draw, dan bahwa seingat saksi terkait dengan hasil penghitungan suara, saat itu Saksi dari calon nomor urut 2 (pak Nurhadi) meminta untuk dilakukan hitung ulang, tapi panitia saat itu tidak melaksanakannya;
- Bahwa setahu saksi, jika hasilnya sama/draw bisa dilakukan penghitungan ulang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa seingat saksi, saat rapat penetapan DPT calon Nomor urut 2 (pak Nurhadi) ikut hadir, dan saat penetapan DPT panitia sudah berusaha menghubungi sdr. Afif Aeni melalui telpon, tapi kata Calon Nomor urut 1, jika menghubungi sudah di atas jam 10 malam, maka yang bersangkutan sudah tidur;
- Bahwa saksi tahu tahu persis jika sdr. Afif Aeni mempunyai data kependudukan ganda, karena Saksi dari awal sudah curiga karena Sdr. Afif Aeni sudah menikah lama dan menetap di luar desa Klampoklor;

- Bahwa setahu saksi yang mempunyai hak pilih dalam Pilkades di desa Klampoklor adalah semua warga desa Klampoklor dengan menunjukkan identitas desa klampoklor;
- Bahwa seingat Saksi panitia atau pengawas tidak menyampaikan jika KK sdr. Afif Aeni adalah masih draf;
- Bahwa seingat saksi, dari DPS ke DPT diumumkan oleh panitia, dan pengumuman dari DPS ke DPT ada rentang waktunya, kemudian untuk penetapan DPT ada berita acaranya, dan kedua calon kepala desa tanda tangan dalam penetapan DPT tersebut;
- Bahwa ada saat rapat penetaan DPS ke DPT, calon nomor urut 1 hadir sendiri, calon nomor urut 2 hadir dengan keponakannya;
- Bahwa calon nomor urut 2, tahu berapa dan siapa saja pemilih tambahannya, dan bahwa Saksi membenarkan bahwa calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 tanda tangan pada bukti T-16;
- Bahwa setahu saksi sebelum penetapan dari DPS ke DPT dilakukan rapat oleh panitia, dimana setelah DPS diumumkan, kemudian dievaluasi dengan data pemilih tambahan, kemudian setelah itu ditetapkan DPT, dan setelah ditetapkannya DPT maka tidak boleh ada pemilih tambahan lagi, disamping itu terkait dengan data pemilih tambahan panitia tidak pernah melakukan cek data/verifikasi langsung ke Dukcapil setempat;
- Bahwa setahu saksi, pemilih tambahan atas nama Afif Aeni, masuk sebagai pemilih sebelum ditetapkannya DPT;

2. Saksi **PURHADI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saksi dari calon nomor urut 2 saat Pilkades tahun 2022 Desa Klampoklor, dan mengetahui ada permasalahan pada pelaksanaan Pilkades saat itu, dimana dalam pelaksanaan Pilkades tersebut di TPS tidak tersedia untuk pemilih difabel, semua panitia ikut masuk dalam area TPS, dan saat itu tidak ada bilik khusus untuk pemilih difabel, karena ada pemilih difabel dan hadir ikut mencoblos;

- Bahwa setahu Saksi pemilih yang difabel masuk dalam bilik untuk mencoblos dan didampingi oleh panitia, padahal saat itu panitia telah menunjuk orang/petugas yang khusus untuk mendampingi pemilih difabel, yaitu Sdr. Mahmud Haris dan mbah Bayan, namun saksi tidak tahu petugas/orang yang telah ditunjuk untuk mendampingi pemilih Difabel dimana saat itu, mengapa justru panitia sendiri yang mendampingi;
- Bahwa seingat saksi, dalam pelaksanaan pilkades Desa Klampoklor ada 3 TPS, namun saksi tidak tahu jumlah TPS, apakah telah disetujui oleh para calon atau belum, dan lupa berapa jumlah perolehan suara dari masing-masing calon, walaupun saksi hadir pada saat proses penghitungan suara;
- Bahwa Saksi sebagai saksi dari calon nomor urut 2, tidak tanda tangan dalam berita acara penghitungan suara, karena saat itu Saksi mohon untuk dilakukan penghitungan ulang, tapi tidak dilakukan oleh panitia, dimana keberatan Saksi sampaikan secara lisan untuk dilakukan hitung ulang, karena hasilnya sama/draw, dan calon nomor urut 2 juga protes saat itu atas hasil draw tersebut, namun saksi tidak tahu, apakah calon nomor urut 2 tanda tangan terhadap hasil penghitungan suara atau tidak;

Untuk keterangan saksi dari pihak Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama : 1). **MASHUD, S.E.**, dan 2). **AHMAD MUSLIM**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **MASHUD, S.E.**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia pada Pilkades Desa Klamporlor tahun 2022, dan diangkat sebagai Ketua Panitia Pilkades Desa Klampoklor tanggal 22 Juni 2022, kemudian panitia dalam bekerja sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2015 sebagai acuan panitia dalam melaksanakan

Pilkades, disamping itu tupoksi dari panitia pilkades adalah melaksanakan Pilkades;

- Bahwa seingat Saksi saat pelaksanaan Pilkades Desa Klampoklor, memang ada permasalahan akan tetapi sudah diatasi yaitu terkait dengan penetapan DPT, hasil penghitungan suara yang sama/draw, tapi hal tersebut sudah diselesaikan dilapangan saat itu juga, dimana teknis untuk menetapkan dari DPS menjadi DPT, panitia saat itu mengundang BPD, para Calon dan Panitia, dan saat itu kita kroscek semua data tambahan usulan dari warga ke pihak keluarga dengan bukti yang sah;
- Bahwa saat musyawarah dengan para calon, panitia, pengawas juga dan BPD, panitia cek data melalui Aplikasi Amanda, dan juga di cek dengan KK atau KTP-nya;
- Bahwa saat penghitungan suara hasilnya imbang/draw, oleh karena terjadi hasil imbang, saat itu panitia memanggil semua unsur yaitu BPD, Panitia Kecamatan, Panitia Kabupaten, unsur keamanan dan juga saksi para calon, dan waktu itu tidak dilakukan hitung ulang, karena panitia mengacu pada Perda, panitia juga konsultasi kepada kecamatan;
- Bahwa saat itu berdasarkan Perda panitia menetapkan pemenang berdasarkan penyebaran kemenangan di tiap TPS, dimana yang banyak jumlahnya di tiap TPS, dialah yang menang dan itulah yang terpilih;
- Bahwa dalam penetapan DPS menjadi DPT ada berita acaranya dan ditandatangani oleh panitia dan semua calon, dan seingat saksi pada saat itu tidak ada keberatan dari calon nomor urut 2, kemudian pada waktu itu DPS sudah diumumkan dan ditempel di papan pengumuman dan di tempat umum, dan setelah menjadi DPT, diumumkan kembali ditempat yang sama, dan saat Penetapan dari DPS menjadi DPT, tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Seingat saksi perolehan dari masing-masing calon, dari 3 TPS untuk TPS 1 dimenangkan oleh calon nomor urut 2, yaitu 193 suara, TPS 2 dimenangkan oleh calon nomor urut 1, yaitu 166 suara dan TPS 3

Hal. 42 dari 54 Halaman, Putusan Perkara No. 5/G/2023/PTUN.SMG.

- dimenangkan oleh calon nomor urut 1, yaitu 238 suara, Jadi calon nomor urut 1 menang di dua TPS, sedangkan calon nomor urut 2 hanya menang di satu TPS;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah calon nomor urut 1, karena sesuai dengan Perda yang terpilih adalah calon nomor urut 1, karena menang di dua TPS;
 - Bahwa pada saat kotak suara dibuka, diketahui oleh saksi dari kedua para calon, dimana mekanismenya saat kotak suara dan surat suara dibuka kemudian disaksikan oleh para saksi dan juga para calon;
 - Bahwa setahu saksi pada saat pleno waktu itu, untuk TPS 1 ditandatangani oleh saksi kedua calon, TPS 2 juga ditandatangani oleh saksi kedua calon, sedangkan untuk TPS 3 saksi calon nomor urut 2 tidak tandatangan;
 - Setahu saat ini panitia sudah dibubarkan, tapi tepatnya kapan Saksi lupa;
 - Bahwa KTP Saksi adalah KTP desa Klampoklor, namun domisili Saksi adalah di desa Karang Sari, namun asli warga Desa Klampoklor;
 - Bahwa kenal sdr. Afif Aeni adalah anak dari almarhum Bapak Nurhadi, dan sdr. Afif Aeni ada hubungan saudara dengan calon nomor urut 1 yaitu saudara kandung, adik kakak, namun setahu Saksi sdr. Afif Aeni tidak tinggal di Desa Klampoklor tapi tepatnya dimana tidak tahu, disamping itu seingat saksi, sdr. Afif Aeni domisili di Desa Klampoklor sebelum menikah;
 - Bahwa sdr. Afif Aeni dalam Pilkdes Desa Klampoklor masuk dalam DPT, dikarenakan dasar panitia memasukkan sdr. Afif Aeni dalam DPT, saat itu ada usulan dari warga, dimana ada 10 nama pemilih tambahan termasuk sdr. Afifi Aeni, karena dalam DPS tidak masuk;
 - Bahwa kemudian dari 10 nama pemilih tambahan tersebut, dibahas dalam rapat penetapan DPT, dari ke-10 nama tersebut tidak masuk semua ada 4 yang tidak masuk karena tidak memenuhi syarat;

- Bahwa setahu saksi, yang mengusulkan nama Afif Aeni sebagai pemilih tambahan adalah sdr. Sofinuha calon nomor urut 1, dan saat itu Afif Aeni menggunakan KK, dan saat penetapan DPT saksi telah sampaikan ke semua calon yang hadir saat itu, dan saat pembahasan DPT, saat nama Afif Aeni disebut, calon nomor urut 2 minta berhenti untuk tidak dibahas, kemudian Saksi sampaikan saat itu harus menunjukkan KK-nya, dan setelah di cek di Aplikasi Amanda, nama Afif Aeni terdapat di aplikasi tersebut;
- Bahwa pada saat rapat penetapan DPT, sdr. Afif Aeni tidak hadir termasuk pemilih tambahan yang lain juga tidak hadir, dan terkait dengan identitas sdr. Afif Aeni, saat itu dicek oleh BPD, Panitia dan juga kedua calon dan pada saat itu tidak ada pertanyaan, kemudian saat itu juga dicek di Aplikasi Amanda, dan nama Afif Aeni terdaftar di aplikasi tersebut;

2. Saksi **AHMAD MUSLIM**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ketua BPD Desa Klampoklor, dan Tupoksi dari BPD adalah melakukan pengawasan terkait jalannya pemerintahan desa, membuat peraturan desa dan terkait dengan pilkades tugasnya adalah membentuk panitia pilkades, mengawasi pelaksanaan Pilkades, menerima laporan hasil penghitungan suara dari panitia;
- Bahwa seingat saksi, pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Klampoklor tahun 2022 tidak ada masalah, begitu juga dengan terkait dengan DPT, tidak ada masalah, dan pemungutan suara serta penghitungan suara, juga tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat rapat penetapan DPT dan penghitungan suara;
- Bahwa seingat saksi hasil penghitungannya adalah untuk TPS 1 dimenangkan oleh calon nomor urut 2, sedangkan di TPS 2 dan TPS 3 dimenangkan oleh calon nomor urut 1, dan hasil penghitungan suara

secara keseluruhan hasilnyaimbang, sama-sama memperoleh 547 suara;

- Bahwa setahu saksi, yang dilakukan oleh panitia atas hasil penghitungan yangimbang/draw, Panitia melakukan sesuai dengan apa adanya, dan saran atau masukan BPD kepada panitia atas hasil suara yangimbang agar panitia melaporkan hasil kepada sesuai dengan apa adanya;
- Bahwa kemudian BPD melakukan musyawarah dan menentukan calon terpilih, dan ada penetapannya yang kemudian disampaikan ke Bupati melalui Camat, dan bahwa sesuai dengan Perda Kab. Demak Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 60, jika perolehan suaranya sama, maka untuk menentukan pemenangnya adalah berdasarkan sebaran jumlah suara terbanyak di tiap TPS;
- Bahwa sebagai Ketua BPD, saksi tidak tahu usulan untuk DPT atas nama Afif Aeni, dan sebagai Ketua BPD tidak pernah diminta pendapat oleh Panitia Pilkades terkait dengan usulan DPT atas nama Afif Aeni;
- Bahwa setahu Saksi, untuk TPS 3 saksi dari calon nomor urut 2 saat itu keberatan dengan perolehan hasil, dan minta untuk dihitung ulang, tapi tidak dikabulkan oleh Panitia karena tidak ada peraturan yang mengaturnya;

Untuk keterangan saksi dari pihak Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulannya melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara Sofinuha, SE., Sebagai Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tertanggal 28 Oktober 2022 (*vide* bukti T-6);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, dimana di dalam jawaban tersebut memuat adanya eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, sebelum pertimbangan mengenai pokok sengketanya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di dalam jawabannya pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formal untuk Mengajukan Gugatan Ke PTUN Semarang, yaitu pada pokoknya Penggugat belum mengajukan/ menempuh upaya administrasi ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), yaitu pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan mendalilkan Tergugat sebagai pihak, dimana dalam perkara ini perlu adanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat (pihak tidak lengkap), karena masih ada pihak lain yang seharusnya

ikut dijadikan sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), yaitu pada pokoknya Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat memberikan dasar hukum dan penjelasan secara rasional yang menjadi alasan kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat tentang Penggugat belum mengajukan/menempuh upaya administrasi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai upaya administrasi diatur di dalam ketentuan Pasal 75 – Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Pasal 75 :

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76 :

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

Pasal 2 ayat (1) :

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan sudah melakukan upaya administrasi yang diajukan kepada Tergugat sebanyak dua kali, yaitu sebagaimana surat tertanggal 25 Oktober 2022 dan surat tertanggal 1 November 2022 (*vide* bukti P-2 dan P-3);
2. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa perihal Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara Sofinuha, SE., Sebagai Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tertanggal 28 Oktober 2022 (*vide* bukti T-6) pada tanggal 14 Februari 2023 pada saat pemeriksaan persiapan/persidangan;
3. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menyatakan telah melayangkan upaya administrasi berupa keberatan atas objek sengketa perihal Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara Sofinuha, SE., Sebagai Kepala Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028 Tertanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana surat tertanggal 15 Februari 2023 (*vide* bukti P-5);

4. Bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi terhadap objek sengketa *in litis* pada tanggal 15 Februari 2023 (*vide* bukti P-5) setelah gugatan didaftarkan, dan Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Januari 2023 dan diterima/diregister pada tanggal 27 Januari 2023;
5. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran terhadap perbaikan gugatan Penggugat tersebut pada Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75- Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, dapat dimaknai bahwa seseorang sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus mengajukan/menempuh upaya administrasi terlebih dahulu terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana surat tanggal 25 Oktober 2022 dan surat tanggal 1 November 2022 (*vide* bukti P-2 dan P-3), menurut Majelis Hakim bahwa kedua surat tersebut bukanlah upaya administrasi, melainkan kedua surat tersebut berisi tentang keberatan atas jalannya proses pemilihan kepala desa sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 (objek sengketa);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 14 Februari 2023 pada saat Pemeriksaan Persiapan/Persidangan dan melakukan upaya administrasi terhadap Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 (objek sengketa) pada tanggal 15 Februari 2023 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 15 Februari 2023 (*vide* bukti P-5), maka Majelis Hakim menilai bahwa upaya administrasi tersebut seharusnya diajukan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Januari 2023 dan diterima/diregister pada tanggal 27 Januari

2023 (*vide Posita Gugatan Penggugat*), dengan demikian Penggugat hendaknya mengajukan upaya administrasi terlebih dahulu terhadap Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 (objek sengketa), bukan pada saat setelah mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Upaya Administrasi berupa keberatan Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/620 Tahun 2022 (objek sengketa) yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Februari 2023 setelah gugatan didaftarkan, **BUKANLAH** Upaya Administrasi, dikarenakan diajukan oleh Penggugat setelah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sehingga terhadap sengketa ini Penggugat dianggap belum melakukan Upaya Administrasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75- Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum mengajukan/menempuh Upaya Administrasi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administrasi cukup beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima;;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat belum mengajukan/menempuh Upaya Administrasi dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sebelum mengajukan/menempuh Upaya Administrasi terlebih dahulu, maka terhadap pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat

dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *Jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti surat yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat belum mengajukan/ menempuh Upaya Administrasi;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 396.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan secara mufakat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023** oleh kami, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**, dan **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **08 Juni 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

dto

2. REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.SMG. :-----

1. Biaya ATK.....	Rp. 225.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 91.000,-
3. PNBP.....	Rp. 70.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 10.000,- +
J U M L A H	Rp. 396.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Hal. 54 dari 54 Halaman, Putusan Perkara No. 5/G/2023/PTUN.SMG.



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Panitera Tingkat Pertama
Didi Sunardi S.H.,M.H. - 196601301994031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id